



## BUPATI BOGOR

### PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 18 TAHUN 2006

TENTANG

**PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)  
DI DESA SUKADAMAI KECAMATAN DRAMAGA**

**BUPATI BOGOR,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri (SDN) serta tercapainya kelancaran proses belajar mengajar, perlu dilakukan penataan pendidikan dengan cara penggabungan Sekolah Dasar Negeri;
  - b. bahwa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Cilubang 01 dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Cilubang 03 yang terletak di Desa Sukadamai Kecamatan Dramaga, telah memenuhi persyaratan penggabungan sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Desa Sukadamai Kecamatan Dramaga.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 159);
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor 421.2/154-Disdik tanggal 12 Januari 2006, perihal Kajian Rencana Penggabungan SDN Cilubang 03 (yang menggabung) dengan SDN Cilubang 01 (yang menerima penggabungan) Kecamatan Dramaga.

3. Surat ...

3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor 421.2/155-Disdik tanggal 19 Januari 2006, perihal Penggabungan Sekolah Dasar;
4. Surat Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Dramaga Nomor 421/02-Kec tanggal 5 Januari 2006, perihal Penggabungan Sekolah;
5. Berita Acara Hasil Musyawarah tanggal 22 Desember 2005 antara Unsur Komite Sekolah, unsur LPM, pihak Kepala Sekolah dan guru pada dua sekolah yang akan digabungkan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI DESA SUKADAMAI KECAMATAN DRAMAGA.

**Pasal 1**

Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana tercantum dalam kolom 2, yang terletak di Desa sebagaimana tercantum dalam kolom 3, dan Kecamatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 dengan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana tercantum dalam kolom 5 yang terletak di Desa sebagaimana tercantum dalam kolom 6, dan Kecamatan sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran Peraturan ini.

**Pasal 2**

Dengan penggabungan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka nama Sekolah Dasar Negeri berubah sebagaimana tercantum dalam kolom 8 Lampiran Peraturan ini.

**Pasal 3**

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor.

↳ Pasal 4 ...



**Pasal 4**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
Pada Tanggal 20 Juni 2006

**BUPATI BOGOR**



**AGUS UTARA EFFENDI**

Diundangkan di Cibinong  
Pada tanggal 21 Juni 2006




SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,



PERY SOEPARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2006 NOMOR 18

JABATAN	PARAF	TANGGA
SEKDA		21/6/2006
ASISTEN PEMERINTAHAN		
KABAG HUKUM		21/6/06
KASUBAG <u>Produk</u>		21-06

JABATAN	PARAF	TANGGA
KADIS PENDIDIKAN		28.04.2006

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR  
 NOMOR 18  
 TANGGAL 20 Juni 2006




**PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI  
 DI DESA SUKADAMAI KECAMATAN DRAMAGA**


NO	SEKOLAH DASAR YANG DIGABUNG	DESA	KECAMATAN	SEKOLAH DASAR YANG MENERIMA	DESA	KECAMATAN	SEKOLAH DASAR HASIL PENGGABUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SDN CILUBANG 03	SUKADAMAI	DRAMAGA	SDN CILUBANG 01	SUKADAMAI	DRAMAGA	SDN CILUBANG 01

**BUPATI BOGOR,**



**AGUS UTARA EFFENDI**

JABATAN	PARAF	TANGGAL
SEKDA		28/06/06
ASISTEN PEMERINTAHAN		28/06
KABAG HUKUM		28-06

JABATAN	PARAF	TANGGAL
KADIS PENDIDIKAN.....		28.04.2006